



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 146 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA PENANAMAN MODAL

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses persiapan dan realisasi pelaksanaan Kerjasama Investasi di Kota Padang, perlu ditunjuk Fasilitator Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Fasilitator Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4714);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang usaha yang Tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk H. Tenten Garmana, M.Sc sebagai Fasilitator Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal.
- KEDUA** : Fasilitator sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. memberikan masukan dan informasi yang jelas dan terukur berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku terhadap proses Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal di Kota Padang.
 2. menjadi mediator antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Investor yang akan melakukan kerjasama di Kota Padang.

3. menyampaikan laporan secara berkala berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai mediator kepada Walikota Padang.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun 2011 Anggaran Belanja Langsung Kantor Penanaman Modal Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal sebesar Rp.14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan kode rekening 1.16.1.16.01.16.10.5.2.1.02.01

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang.
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang.
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang.
3. Yang bersangkutan.
4. Peringgal